



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2017

KEMENDAG. Penggunaan Pakaian Seragam
Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja dan menjalin rasa kesatuan di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Kementerian Perdagangan perlu memakai pakaian seragam;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengabdian masyarakat terhadap simbol kerja yang bersih dan tertib, perlu diwujudkan dalam pakaian dinas putih sebagai seragam pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan Visi dan Misi Kementerian Perdagangan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan diwajibkan memakai Pakaian Seragam.
- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi:
 - a. Pakaian Seragam untuk pria, terdiri atas:
 1. Kemeja warna Putih lengan pendek; dan
 2. Celana panjang berwarna hitam.
 - b. Pakaian Seragam untuk wanita, terdiri atas:
 1. Kemeja warna putih lengan 7/8 (tujuh per delapan);
 2. Rok berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) cm di bawah lutut; dan/atau;
 3. Celana panjang berwarna hitam.
 - c. Pakaian Seragam untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. Kemeja warna putih lengan panjang;
 2. Rok berwarna hitam dengan panjang disesuaikan; dan/atau;
 3. Celana panjang berwarna hitam; dan
 4. Jilbab disesuaikan.
- (3) Jenis dan warna bahan serta model Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib mengenakan Pakaian Seragam pada 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Rabu.
- (2) Pegawai mengenakan Batik bebas pada hari Selasa.
- (3) Pegawai mengenakan pakaian kerja bebas rapi pada hari Kamis.
- (4) Pegawai mengenakan pakaian batik, tenun ikat pada hari Jumat.
- (5) Pakaian Seragam wajib dikenakan lengkap, bersih, dan rapi.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib memakai Pakaian Seragam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/11/2015 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA